



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 149.2/ 40 / 427.90/2024

TENTANG

**TENTANG SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 03 RUKUN WARGA (RW) 02
KELURAHAN DITOTRUNAN
PERIODE 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Ditotrunan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Ditotrunan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 03 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Ditotrunan Periode 2021-2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 03 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Ditotrunan Periode 2024-2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

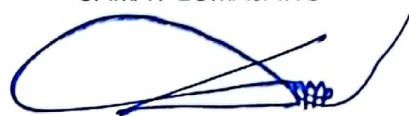
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 03 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 03 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Ditotrunan adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29 Juli 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 149.2/ 40 /427.90/2024
Tanggal : 29 Juli 2024

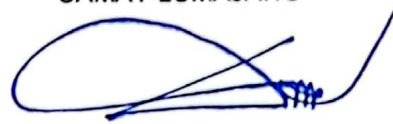
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 02 RUKUN WARGA (RW) 03
KELURAHAN DITOTRUNAN
PERIODE 2024 – 2029

KETUA	:	GATOT
WAKIL KETUA	:	M. SHOLEH
SEKRETARIS	:	ISTIFAISAH
BENDAHARA	:	NUR AINI
SEKSI – SEKSI		
1. KEAMANAN	:	SULIONO
		PRIMA
		SAMI'AN
		WAHYUDI
2. SOSIAL	:	MANO. S
		RESONI
		BAMBANG
		SUPRAPTO
3. PEMUDA DAN OLAHRAGA	:	ALI WAFA
		FANISI
		CJOLIK
		IMAM MUJIONO
4. PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	:	NOTO HADI
		IWAN SURYAWAN
		TUTIK
		TRI NANDA
5. SEKSI PKK	:	SUMI'ATI
		LAILATUL ISNAENI
		MUJI ASRI
		WIDJININGSING

6. KEROHANIAN

: MUSTIONO
SAIFUL
NGATIMI
JAE LANI

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002